



Kecamatan Ngunut

Jalan Raya I No. 09 66292 0355395057

<https://kecamatanngunut.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Ngunut

Pelayanan Perekaman Foto E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Perekaman E-KTP dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan layanan kepada Petugas PATEN
2. Petugas PATEN melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan
3. Petugas PATEN memeriksa kelengkapan persyaratan untuk perekaman e-KTP
4. Petugas PATEN surat yang akan dilegalisasi ke Kasi PP untuk diteliti dan dikoreksi
5. Petugas PATEN melaksanakan Perekaman e-KTP pemohon
6. CAMAT memberikan paraf pada surat Pengantar Perekaman dan menyerahkan kepada Petugas Paten
7. Petugas PATEN memberikan penomoran registrasi Perekaman Foto dan menyerahkan surat pengantar kepada pemohon untuk dilanjutkan proses cetak KTP.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pencetakan E-KTP

Pengaduan Layanan

Kecamatan Ngunut